



P U T U S A N

Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Septeember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 7 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.. Bahwa Penggugat lahir di Madining pada tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Induk Kependudukan 7312054303990001 tertanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oeh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 di Kabupaten Soppeng sesuai Kutipan

Hal. 1 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0046/14/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama menikah belum pernah bercerai.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah hidup bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di Madining, dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, setelah usia pernikahan memasuki 1 tahun 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran
5. Bahwa percekcoan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat pencemburu.
 - Tergugat suka marah-marah dan kalau marah sering menyatakan urus saja surat ceraimu saya tidak bertahan lagi tinggal bersama kamu.
6. Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Nopember 2015, pada waktu itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Salomate, Kelurahan Limpomajang.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.

Hal. 2 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku/

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 16 September 2016 dan 28 September 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa .sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/14/II/2014 tanggal 22 Februari 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja kabupaten Soppeng, tanggal 24 Februari 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan tidak dikaruniai ank;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai beberapa bulan mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat pencemburu, sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 3 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai beberapa bulan mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah kalau Penggugat menelpon, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka di malam hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumai sitri sah;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sesudah itu mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah kalau Penggugat menelpon, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 6 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah kalau Penggugat menelpon, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitem gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Pengguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Udnag-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keuda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriyah., oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

Dra. Hj. A. Djohar

Hakim Anggota.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	466.000

Hal. 9 dari 9 hal.Put. No. 524/Pdt.G/2016/PA Wsp.